

Bebaskan Tunggakan PKB dan Denda



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 03/04/2025

Jadi THR untuk Warga Kaltim, Berlaku Tiga Bulan

PENAJAM - Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, menjelaskan kebijakan ini merupakan program dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud sebagai bentuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat Kaltim, termasuk PPU.

“Iya benar program ini kebijakan gubernur Kaltim dalam rangka pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat Kaltim, termasuk PPU,” kata Hadi Saputro, Rabu (2/4/2025).

Kebijakan ini tertuang dalam surat berkop Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Badan Pendapatan Daerah, No. 900.1.13.1/0347.2/Bapenda-II/2025 tertanggal 20 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Bapenda se-Kaltim.

Dalam surat tersebut dijelaskan, pembebasan pokok PKB dan denda diberikan kepada kendaraan bermotor yang menunggak, dan wajib pajak hanya perlu membayar PKB tahun berjalan.

Pembebasan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan, dengan ketentuan tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru), tidak termasuk mutasi keluar provinsi, serta tidak termasuk ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau eks *dump*/lelang yang belum terdaftar.

Program ini disebut-sebut dalam surat tersebut bertujuan untuk validasi keakuratan data kepemilikan kendaraan bermotor dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di tahun 2026 dan seterusnya.

Kepala UPTD PPRD Bapenda se-Kaltim diminta untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait di masing-masing kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan kebijakan ini melalui media cetak maupun elektronik.

Kebijakan ini diterapkan dalam rangka meringankan beban masyarakat setelah merayakan hari raya Idulfitri dan bertepatan dengan menyambut tahun ajaran baru.

Amin Margo Santoso, warga Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, PPU, yang mendapatkan salinan surat tersebut, menghubungi media ini untuk mengonfirmasi kebenarannya.

Setelah dikonfirmasi, Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, membenarkan isi surat tersebut.

“Nah, ini kesempatan bagi warga untuk memanfaatkan kebijakan melalui program ini dengan sebaik-baiknya. Ayo, yang belum bayar segera dibayar tunggakan pajaknya,” imbau Hadi Saputro.

Ditegaskannya, dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Kaltim, khususnya PPU, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bebaskan Tunggakan PKB dan Denda, 03/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Bapenda PPU Bebaskan Tunggakan PKB dan Denda, Berlaku Tiga Bulan, 02/04/2025

Catatan:

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut:

- (1) Pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa denda dan bunga.
- (2) Pembebasan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB diberikan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. wajib pajak hanya dikenakan pokok PKB selama masa pembebasan sanksi administrasi PKB.